

SALINAN



WALIKOTA MANADO

**PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR : 4 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, maka diperlukan sumber pembiayaan daerah yang sesuai dengan potensi daerah;
 - b. bahwa retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Intensif Pemungutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2160) ;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per/12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per/05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2009;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Manado (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO
dan
WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Manado sebagai unsur pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Manado.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota Manado untuk kepentingan Orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota Manado berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Manado dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Kota Manado dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang meliputi :
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Kota Manado sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
11. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
12. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Manado yang bersangkutan.
14. Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
15. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Manado yang meliputi tanah, gedung, kios, kapal, kendaraan alat-alat berat, alat mesin pertanian, kendaraan angkutan.
16. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Manado.
17. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Manado.
18. Kapal adalah Kapal yang dimiliki oleh Pemerintah kota Manado.
19. Kios adalah kios yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Manado.
20. Kendaraan angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh pemerintah Kota Manado.
21. Kendaraan alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Manado.
22. Alat Mesin Pertanian adalah Alat Mesin Pertanian yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Manado.
23. Retribusi Tempat Pelelangan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota Manado untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
24. Pelelangan adalah penjualan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
25. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Kota Manado untuk menyelenggarakan pelelangan.
26. Retribusi Terminal, selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
27. Retribusi Tempat Khusus Parkir, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.

28. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
29. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan / Rumah Potong Unggas yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
30. Rumah Potong Hewan adalah tempat penyelenggaraan pemotongan hewan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
31. Hewan adalah binatang peliharaan/budidaya berupa sapi, kuda, kerbau, babi, kambing, dan unggas.
32. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
33. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
34. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
35. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening umum kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang tentang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
42. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan ;
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian gedung dan/atau bangunan;
 - c. pemakaian kendaraan alat-alat berat;
 - d. pemakaian alat mesin pertanian;
 - e. pemakaian kendaraan angkutan;
 - f. pemakaian kapal;
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah.
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Besaran tarif pemakaian tanah dan gedung ditetapkan sebagai :

| No | Jenis barang | Besaran tarif |
|----|---------------------------------------|---|
| 1. | Tanah hak pakai | 2% (dua persen) dari NJOP PBB pada saat itu |
| 2. | Tanah untuk pemancar dan menara/tower | ...% (... persen) dari NJOP yang berlaku pada saat itu. |
| 3. | Tanah untuk pemasangan reklame : | Luas tanah x Rp. 500.000,- permeter persegi per tahun : |
| | a. Luas reklame 2m x 2m | Rp. 500.000,- |
| | b. Luas reklame 2m x 4m | Rp. 600.000,- |
| | c. Luas reklame 2m x 6m | Rp. 750.000,- |
| | d. Luas reklame 2m x 8m | Rp. 1.000.000,- |
| 4. | Tanah untuk sarana olah raga | 2% (dua persen) dari NJOP pertahun |
| 5. | Pemakaian Gedung Serbaguna | Rp. 1.500.000/hari |

b. Besaran tarif pemakaian barang ditetapkan sebagai berikut:

| No | Jenis barang | Besaran tarif |
|----|---------------------------------------|------------------------|
| 1. | Pemakaian kendaraan alat-alat berat : | |
| | a. mesin gilas B.10 ton | Rp. 60.000,- /jam |
| | b. wheel loader | Rp. 60.000,- /jam |
| | c. motor grader | Rp. 75.000,- /jam |
| | d. truk excavator | Rp. 100.000,- /jam |
| | e. tire roller | Rp. 60.000,- /jam |
| | f. vibrator roller | Rp. 60.000,- /jam |
| | g. bulldozer | Rp. 100.000,- /jam |
| | h. dump truk | Rp. 75.000,- /jam |
| 2. | Pemakaian alat mesin pertanian | |
| | a. traktor | |
| | - membajak tanah | Rp. 115.000,- /jam |
| | - menghancurkan tanah / meratakan | Rp. 130.000,- /jam |
| | - membuat bedeng | Rp. 115.000,- /jam |
| | b. hand tractor | Rp. 300.000,- /bulan |
| | c. mesin pengering (dryer) | Rp. 1.500.000,- /tahun |
| | d. mesin pemipil jagung | Rp. 1.500.000,- /tahun |
| | e. freezer | Rp. 600.000,- /tahun |
| | f. alat pencetak bakso | Rp. 1.200.000,- /tahun |
| | g. rumah lindung (gallery) | Rp. 600.000,- /bulan |
| 3. | Pemakaian kapal wisata : | |
| | - Wenang-Bunaken (pp) | Rp. 2.500.000,- |
| | - Wenang-Siladen (pp) | Rp. 3.000.000,- |
| | - Wenang-Manado Tua (pp) | Rp. 3.000.000,- |
| | - Wenang-Mantehage (pp) | Rp. 3.500.000,- |
| | - Wenang-Lihage (pp) | Rp. 4.000.000,- |
| | - Wenang-Naen (pp) | Rp. 3.500.000,- |

| | | |
|----|---------------------------|-------------------------|
| 4. | Bus : | |
| | - dalam Kota Manado | Rp. 500.000,- /12 jam |
| | - Manado-Airmadidi | Rp. 600.000,- /12 jam |
| | - Manado-Bitung | Rp. 750.000,- /12 jam |
| | - Manado-Tondano | Rp. 750.000,- /12 jam |
| | - Manado-Tomohon | Rp. 600.000,- /12 jam |
| | - Manado-Amurang | Rp. 850.000,- /12 jam |
| | - Manado-Ratahan | Rp. 950.000,- /12 jam |
| | - Manado-Kotamobagu | Rp. 1.000.000,- /12 jam |
| 5. | - lebih dari 12 jam | Rp. 25.000,- /jam |
| | Kapal pajeko coelacanth : | |
| | - normal | Rp. 7.800.000,- /bulan |
| | - peceklik | Rp. 4.500.000,- /bulan |

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 10

- (1) Objek retribusi adalah Penyediaan Tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/memanfaatkan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/memanfaatkan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Manado.

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada penggunaan fasilitas yang disediakan ditempat pelelangan dan nilai transaksi jual beli.

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Pelelangan sebesar 4 % (empat persen) dari nilai transaksi.
- (2) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak penjual dan pembeli dengan rincian :
 - a. penjual sebesar 2 % (dua persen); dan
 - b. pembeli sebesar 2 % (dua persen)
- (3) Tarif sewa kios dalam kawasan pelelangan Rp.100.000,-/bulan

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelelangan.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan Bis umum, serta fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat parkir dan fasilitas lainnya di Terminal dan/atau pangkalan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat parkir dan fasilitas lainnya di Terminal dan/atau pangkalan.

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi, jenis tempat usaha dan jangka waktu pemakaian/ penggunaan fasilitas yang ada di dalam Terminal.

Pasal 19

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------|
| a. Angkutan kota s/d 8 tempat duduk | Rp. 25.000,-/ bulan |
| b. angkutan kota s/d 10 tempat duduk | Rp. 30.000,-/ bulan |
| c. bis kota 11 s/d 24 tempat duduk | Rp. 45.000,-/ bulan |
| d. bis kota lebih dari 24 tempat duduk | Rp. 60.000,-/ bulan |
| e. angkutan antar kota dalam propinsi | Rp. 2.000,-/ kunjungan |
| f. angkutan antar kota antar propinsi | Rp. 7.000,-/ kunjungan |
| g. mobil pribadi dan taxi | Rp. 2.000,-/ kunjungan |
| h. sepeda motor | Rp. 1.000,-/ kunjungan |

(2) Besaran tarif sewa kios dalam kawasan terminal sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------|
| a. Luas bangunan $2,25 \times 5 = 12,50 \text{ M}^2$ | Rp.1.500.000,-/Tahun |
| b. Luas bangunan $2,50 \times 6 = 15,00 \text{ M}^2$ | Rp.2.500.000,-/Tahun |
| c. Luas bangunan $2,50 \times 7 = 17,50 \text{ M}^2$ | Rp.4.500.000,-/Tahun |

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah penyelenggaraan terminal.

Bagian Keempat**Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

(1) Objek retribusi Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus Parkir yang dimiliki, disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado meliputi :

- a. pelataran/lingkungan parkir;
- b. taman parkir; dan
- c. gedung parkir;

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 23

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tempat khusus parkir yang dimiliki, disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tempat khusus parkir yang dimiliki, disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus parkir ditetapkan untuk satu kali parkir sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------|
| a. kendaraan roda dua 3 jam pertama | Rp. 1.000.- |
| b. kendaraan roda empat 3 jam pertama | Rp. 2.000.- |
| c. kendaraan roda enam 3 jam pertama | Rp. 2.000.- |
| d. kendaraan lebih dari roda enam 3 jam pertama | Rp. 3.000.- |
| e. semua jenis kendaraan parkir jam berikutnya | Rp. 1.000.-/jam |
- (2) Orang pribadi atau badan dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan retribusi Tempat Khusus Parkir berlangganan.
- (3) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus parkir berlangganan ditetapkan untuk satu kendaraan sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. kendaraan roda dua | Rp. 60.000.-/bulan |
| b. kendaraan roda empat | Rp. 120.000.-/bulan |

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan tempat khusus parkir.

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum pemotongan (*Ante Mortem*) dan sesudah pemotongan (*Post Mortem*), penggunaan fasilitas peralatan, penggunaan kandang karantina dan kandang penampungan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kota Manado.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas yang, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum pemotongan (*Ante Mortem*) dan sesudah pemotongan (*Post Mortem*), penggunaan fasilitas peralatan, penggunaan kandang karantina dan kandang penampungan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum pemotongan (*Ante Mortem*) dan sesudah pemotongan (*Post Mortem*), penggunaan fasilitas peralatan, penggunaan kandang karantina dan kandang penampungan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kota Manado.

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang disediakan rumah pemotongan hewan.

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

| Jenis Pelayanan | Jenis Ternak | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| | Sapi | Babi | Kambing | unggas |
| 1. Penyediaan fasilitas RPH (per ekor per hari) | | | | |
| a. Kandang penampungan | 4.000 | 2.500 | 2.000 | 25 |
| b. Peralatan dan gudang | 9.000 | 4.000 | 3.000 | 32 |
| 2. Pelayanan kesehatan hewan (per ekor) | | | | |
| a. Pemeriksaan post mortem | 8.500 | 5.500 | 5.000 | 70 |
| b. Pemeriksaan ante mortem | 8.500 | 5.500 | 5.000 | 70 |
| Total | 30.000 | 17.500 | 15.000 | 200 |

Pasal 32

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas termasuk pemeriksaan kesehatan hewan.

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan dan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi dan domisili kapal.

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------------|
| a. Kapal domisili Manado | Rp. 2.000.- /GT/kunjungan |
| b. Kapal domisili luar Kota Manado | Rp. 3.000.- /GT/kunjungan |
| c. Pas penumpang berangkat/pengantar/penjemput | Rp. 1.000.- /orang/kunjungan |

Pasal 38

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan kepelabuhanan.

Bagian Ketujuh

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado meliputi :
- taman rekreasi;
 - kawasan wisata;
 - panggung terbuka;
 - panggung tertutup; dan
 - gelanggang olahraga;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 41

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada ditempat rekreasi pariwisata dan olahraga.

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Taman rekreasi | : Rp. 500.000,- /kegiatan |
| | : Rp. 250.000,- /kegiatan hari ke 2 dst. |

- b. Kawasan wisata (setiap kali masuk) :
1. Kawasan wisata Tirta : Rp. 10.000,- /wisatawan lokal dewasa
: Rp. 5.000,- /wisatawan lokal anak-anak
: Rp. 40.000,- /wisatawan asing
 2. Kawasan wisata agro : Rp. 2.000,- /orang dewasa
: Rp. 1.000,- /anak-anak
- c. Panggung Terbuka : Rp. 1.000.000,- /kegiatan komersial
: Rp. 500.000,- /kegiatan non komersial
- d. Panggung Tertutup : Rp. 1.000.000,- /kegiatan komersial
: Rp. 500.000,- /kegiatan non komersial
- e. Gelanggang Olahraga :
1. Gelanggang renang : Rp. 10.000,- /org dewasa
(setiap kali masuk) : Rp. 5.000,- /anak-anak
 2. Lapangan olahraga stadion klabat/Sparta tikala :
: Rp. 1.000.000,- /kegiatan
: Rp. 500.000,- /kegiatan hari ke 2 dst.
 3. Pacuan Kuda : Rp. 5.000.000,- /kegiatan

Pasal 44

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 46

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 31 dan Pasal 36 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 47

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dihitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 48

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 49

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke rekening kas umum daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 50

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ke rekening kas umum daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 51

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

- (4) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KEBERATAN

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 54

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 55

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB VII
KERINGANAN, PENGURANGAN / PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 56

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 57

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 58

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 59

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 60

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan objek retribusi terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 61

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 64

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya mengenai Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka

1. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal.
2. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
3. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
4. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
5. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelelangan Ikan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 9 September 2011

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 9 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. ARNOLD A. A. KEWAS

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2011 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah senagai sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Retribusi daerah dipungut sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh sektor swasta. Namun demikian kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah dalam menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi dari orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa usaha dari pemerintah daerah.

Disamping itu, dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat perlu adanya aturan sebagai dasar hukum pelaksanaan fungsi tersebut.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Pelelangan;
3. Retribusi Terminal;
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. Retribusi Rumah Potong Hewan ;
6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pemerintah daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai pengganti Perda-Perda yang digolongkan sebagai Jasa Usaha yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Ayat (1) Pemakaian kekayaan daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

- Pasal 23
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 29
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 35
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 41
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

- Pasal 46
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
- Pasal 50
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 51
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 52
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 53
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
- Pasal 54
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 55
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 56
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 57
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas
- Pasal 58
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

| | | |
|----------|----------|-------------|
| Pasal 59 | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | Cukup jelas |
| Pasal 60 | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | Cukup jelas |
| Pasal 61 | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | Cukup jelas |
| Pasal 62 | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | Cukup jelas |
| | Ayat (4) | Cukup jelas |
| Pasal 63 | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| Pasal 64 | | Cukup jelas |
| Pasal 65 | | Cukup jelas |
| Pasal 66 | | Cukup jelas |
| Pasal 67 | | Cukup jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR